

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Indonesia negara yang memiliki banyak pulau, maka dari itu Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. terdapat banyak beranekaragam budaya serta keindahan alam yang dapat kita temukan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang saat ini berkembang di berbagai sektor, sektor pariwisata yang menjadi salah satunya. Di Indonesia, sektor pariwisata ini merupakan sektor yang potensial dan terbesar dalam memberikan kontribusi perekonomian. Sektor pariwisata ini sangat diandalkan pemerintah dalam memperoleh penghasilan atau pemasukan terhadap negara termasuk devisa.

Pariwisata adalah sebuah perjalanan yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang dari suatu tempat ke tempat yang lain.¹ Sedangkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, “pariwisata adalah suatu kegiatan wisata yang telah didukung dengan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.²

Dalam pembangunan nasional di bidang ekonomi, sektor pariwisata dijadikan sebagai prioritas (rencana pembangunan jangka menengah) karena dapat memberikan peran besar terhadap pembangunan di suatu daerah serta memberikan devisa, mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan suatu atau sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan

¹I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*,(Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), hlm. 15

² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisataan*

peranannya sektor pariwisata dinilai sangat besar terhadap pembangunan nasional, maka sangat diperlukan pariwisata-periwisata yang ada di Indonesia harus dikembangkan dengan baik secara berkelanjutan dengan melibatkan hhdan meletakkan masyarakat setempat sebagai pelakunya.³

Di Indonesia terdapat banyak objek wisata yang sudah dikenal oleh masyarakat domestik maupun masyarakat Internasional, tetapi juga tidak menutup kemungkinan di Indonesia ini masih banyak berbagai objek wisata lainnya yang pengelolaannya serta pengembangannya tidak maksimal sehingga dapat menyebabkan objek wisata tersebut jarang diketahui oleh para wisatawan baik yang berasal dari domestik maupun asing (mancanegara). Belum lagi jika terdapat objek wisata yang tersembunyi yang jauh dari jangkauan masyarakat.

Pulau Madura salah satu pulau yang ada di Indonesia yang memiliki potensi wisata di dalamnya. Ada beragam potensi wisata yang terdapat di Pulau Madura mulai dari wisata alam, religi, budaya, serta wisata sejarahnya. Yang mana wisata-wisata tersebut tersebar di 4 (empat) Kabupaten di Madura, dari Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang sampai Bangkalan.

Kabupaten Pamekasan merupakan wilayah yang bisa dikatakan banyak lokasi objek wisatanya. Mulai dari objek wisata yang dikelola dengan baik, objek wisata yang pengelolaannya kurang, hingga terdapat lokasi yang berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wisata (tidak dikelola). Objek wisata tersebut terletak di desa-desa yang ada di Kabupaten Pamekasan, dimana objek wisata tersebut penuh

³ Rosita Desiati, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Program Desa Wisata*, Diklus, Edisi XVII, Nomor 01, September 2013, hlm. 254

dengan keberagaman dengan daya tarik keindahan yang potensinya sangat besar apabila dikembangkan secara optimal dan maksimal.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menerangkan mengenai Pemerintah yang menghendaki pusat dan awal dari pembangunan nasional di Indonesia yaitu Desa. Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki kewenangan yang terbatas pada wilayahnya sendiri dan berhak mengatur serta mengurus segala kkeperluan masyarakatnya. Desa juga merupakan pemerintahan terkecil atau terendah dari beberapa macam Pemerintahan yang ada di Indonesia dengan dikepalai oleh Pemerintah Desa yang kita kenal sebagai Kepala Desa.

Setelah adanya Undang-unndang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa saat ini mempunyai kewenangan sendiri mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya dengan dasar hak asal-usul, nilai sosial budaya masyarakat, adat istiadat, hingga dapat mengelola dan menetapkan kelembagaan desa.⁴ Desa juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan di desaa.

Salah satu pembangunan desa adalah mewujudkan, mengelola dan mengembangkan wisata di desa, baik wisata yang telah ada di desa tersebut maupun menciptakan objek wisata yang baru. Dalam mewujudkan, mengelola dan mengembangkan wisata tidak terlepas dari peran aktif masyarakat setempat sekaligus dijadikan sebagai usaha dalam pemberdayaan masyarakat untuk melestarikan kearifan lokal budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pembangunan di desa melalui mewujudkan, pengelolaan dan

⁴ Lihat Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*

pengembangan objek wisata, tidak menutup kemungkinan akan banyak manfaatnya terhadap masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum suatu nilai-nilai yang ada di masyarakat yang bertujuan membangun paradigma baru dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people centered*), partisiatif (*participatory*), pemberdayaan (*empowerment*) dan berkelanjutan (*sustainable*).⁵ Dengan adanya pembangunan sektor pariwisata di setiap daerah yang didalamnya ada partisipasi dari masyarakat, tidak menutup kemungkinan perekonomian masyarakat disekitar akan lebih baik.

Suatu pengelolaan dan pengembangan pastinya membutuhkan sebuah dana. Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan suatu wisata desa salah satunya adalah dana desa. Dana desa dapat dikatakan sangat besar yang di berikan oleh Pemerintah Pusat kepada desa, dimana Pemerintah memberikan kewenangan dan sumber dana (dana desa) kepada desa untuk digunakan sebagai kepentingan-kepentingan desa, meningkatkan perekonomian desa dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraaturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, “dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan kepada desa yang ditransfer melalui Anggaran

⁵ Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011, hlm. 88

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang kemudian digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.⁶

Tabel 1.1

Beberapa objek wisata di Pamekasan

No	Nama Objek Wisata	Lokasi (Kabupaten Pamekasan)
1	Monummen Arek Lancor	Barurambat Kota, Kec. Pamkasan
2	Museum Mandhilaras	Barurambat Kota, Kec. Pamkasan
3	Makam Rongosukowati	Kelurahan Kollpajung, kec. Pamekasan
4	Pasarean Batu Ampar	Desa Panbatok, Kec. Proppo
5	Pasarean Joko Tarup	Desa Montok, Kec. Larangan
6	Vihara Avalokitesvara	Desa Polagan, Kec Galis
7	Api Abadi/Tak Kunjung Padam	Desa Larangan Tokol, Kec. Tlanakan
8	Pantai Jumiang	Desa Tanjung, Kec, Pedemawu
9	Pantai Talang Siring	Desa Montok, Kec. Larangan

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*

10	Ekowisata Mangrove Lembung	Desa Lembung, Kec. Galis
11	Pantai Batu Kerbhuy	Desaa Batu Kerbuy, Kec. Pasean
12	Pantai Padelegan	Desa Padelegan, Kec. Pademawu
13	Puncak Ratu	Desa Tebul Barat, Kec. Pegantenan
14	Kampoeng Toron Samalem	Desa Blumbungan, Kec. Larangan
15	Bukit Brukoh	Desa Bajang, Kec. Pakong
16	Bukit Kehi	Desa Kertagena Daya, Ke. Kadur
17	Wisata Kampung Durian	Desa Tebul Timur, Kec. Pegantenan

(Sumber : Disparbud.Pamekasan.go.id)⁷

Dari berbagai objek wisata di Kabupaten Pamekasan yang telah disebutkan diatas, tidak semuanya dikelola dan dikembangkan dengan baik. Ada yang dikelola dengan baik sehingga objek wisata tersebut terus berkembang dan dapat menarik minat pengunjung, namun ada juga objek wisata yang telah dikelola (kurang baik) sehingga tidak ada perkembangan dan kemajuan dari objek wisata tersebut atau bahkan tidak adanya pengelolaan. Adapun objek wisata yang sangat berpotensi mendatangkan pengunjung adalah objek wisata pantai. Salah satunya wisata pantai padelegan, dimana pantai padelegan ini terletak di tepi selatan Kabupaten Pamekasan, lebih tepatnya di desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

⁷ Dikutip dari <http://disparibud.pamekasankab.go.id/index.php/wisata-budaya/> <diakses tanggal 18 September 2021>

Wisata pantai yang satu ini merupakan objek wisata alam yang cukup diminati oleh masyarakat Pamekasan saat ini, terutama di kalangan anak muda. Namun sangat disayangkan objek wisata pantai Padelegan tersebut dalam pengelolaan serta pengembangannya kurang baik. Mengembangkan dan memanfaatkan dari wisata pantai Padelegan tersebut pastinya sangat dibutuhkan peran dari masyarakat setempat, dalam hal ini juga berfungsi sebagai usaha pemberdayaan masyarakat. Mengenai partisipasi masyarakat untuk mengembangkan suatu potensi yang dimiliki oleh desa (wisata desa) didorong oleh Pemerintah, dimana hal tersebut ada dalam ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain peran dari masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan objek wisata, diperlukan juga peran dari Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pengembangan dari objek wisata Padelegan tersebut. Pemerintah Desa atau Kepala Desa sangat penting peranannya dalam pemberdayaan masyarakat. Karena tugas dari Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Kepala Desa bertugas melaksanakan pembangunan desa, menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Artinya bahwa dalam pemberdayaan masyarakat dan membangun desa agar lebih berkembang dalam segala bidang terutama di bidang wisata desa sangat dibutuhkan dan diutamakan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka menarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai **“URGENSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN WISATA DESA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan uraian latar belakang diatas sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana konsep wisata desa di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
- 1.2.2. Bagaimana kendala dalam pemberdayaan masyarakat di desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam mewujudkan wisata pantai Padelegan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini meliputi beberapa hal, yaitu:

- 1.3.1. Mengetahui mengenai pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam mewujudkan wisata di desa.
- 1.3.2. Mendeskripsikan tentang apa saja kendala-kendala yang terdapat dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui partisipasi masyarakat dalam mewujudkan wisata.
- 1.3.3. Untuk mengetahui pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pembangun nasional berkelanjutan (SDGs)

1.4. Manfaat Penulisan

Adanya sebuah penelitian ini diharapkan dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Adapun dua manfaat dari penellitian ini, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada khasanah keilmuan dan memberikan pemahaman mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam mewujudkan wisata desa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas, terutama bagi masyarakat Desa Padelegan dan dijadikan sebagai acuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam mewujudkan wisata di desanya, yang kemudian dapat meningkatkan perekonomian dan melestarikan kearifan lokal yang dimiliki.

1.5. Keaslian Penelitian

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Muhammad Jufri	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Tingg Moncong Kabupaten Gowa	Penelitian/Skripsi ini berfokuskan pada bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselaraskan pada bentuk perlindungan	Penelitian/Skripsi ini bermanfaat bagi penulis terkait dengan bentuk kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dan upaya

			terhadap wisata alam , serta tindakan atau upaya Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.	Pemerintah yang tepat untuk desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan sehingga dapat dianalisa dari segi hukum
2.	Abdur Rohim	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Tingg Moncong Kabupaten Gowa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan	Penelitian/Skripsi ini berfokus pada bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di selaraskan pada dampak terhadap sosial-budaya dan ekonomi di desa Wonokarto, Kec. Sekampung, Kab. Lampung timur	Penelitian/Skripsi ini bermanfaat bagi penulis terkait dengan bentuk kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan sehingga dapat dianalisa dari segi hukum

		Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY		
--	--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara pelaksanaan suatu penelitian, adapun jenis penelitian hukum yang akan dibahas penelitian ini, yaitu:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji serta menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.⁸ penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mencari data primer yang diperoleh melalui wawancara responden, dokumentasi dan lainnya. Jenis penelitian empiris dipilih dengan mempertimbangkan pengaruh dari aturan hukum terhadap suatu masalah sosial ataupun sebaliknya, oleh karena itu dengan menggunakan jenis penelitian ini, dapat menjawab permasalahan yang terjadi berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas.

1.6.2. Metode Pendekatan

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, pendekatan yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah menggunakan pendekatan

⁸ Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018) hlm. 62

perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang akan dibahas (diteliti),⁹ dan pendekatan fakta (*the Fact Approach*) dengan melihat keadaan nyata di lokasi penelitian.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder, yang mana data-data tersebut dihasilkan dengan menggunakan studi lapangan dan kepustakaan. Dalam memperoleh seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Yang dimaksud Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama (data lapangan) yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, data primer yang dimaksud diantaranya adalah:

1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan meninjau suatu tempat yang akan diteliti dengan mencatat, mengambil gambar, juga perekaman terkait peristiwa hukum yang terjadi dilakukan sejak awal penelitian.¹⁰

Observasi ada dua jenis, diantaranya:

- a) Observasi prapenelitian yang merupakan kegiatan meninjau dan penjajakan awal ke lapangan terkait apa-apa yang berkaitan dengan penyusunan proposal.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 56

¹⁰ *Ibid*, hlm. 90

b) Observasi, kegiatan pengumpulan data yang menggunakan alat pengumpulan data yang akan digunakan.¹¹

2) Teknik Wawancara

Penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris teknik wawancara sangat penting, yang mana wawancara merupakan alat pengumpul data yang menggunakan narasumber/responden untuk memperoleh informasi langsung. Yang dimaksud wawancara yaitu proses tanya jawab dengan cara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan.¹²

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan atau hanya dilakukan dengan cara tanya jawab secara bebas.¹³ Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara dengan cara tanya jawab secara bebas untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari kepustakaan dan dokumen-dokumen. Data sekunder yang dimaksud meliputi literatur, buku, jurnal, artikel, ensiklopedia serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Lokasi

¹¹ *Ibid*, hlm. 90-91

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 115-116

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 95

Lokasi penelitian adalah suatu lingkungan atau tempat dilakukannya suatu penelitian.¹⁴ Dalam hal ini lokasi penelitian yang dipilih untuk mengumpulkan suatu data primer yang diperlukan adalah di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

d. Responden

Orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas disebut dengan responden.¹⁵ Beberapa orang yang akan dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, masyarakat dan pihak pengelola wisata desa di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, serta wisatawan di Pantai Padelegan.

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data-data yang telah didapatkan dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif.¹⁶ Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan cara menganalisis untuk memberikan gambaran atas informasi yang telah diperoleh yang kemudian informasi tersebut dapat dipelajari serta dianalisis sehingga dapat dijadikan suatu pembelajaran mengenai urgensi pemberdayaan

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 72

¹⁵ *Ibid*, hlm. 71

¹⁶ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 105

masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam mewujudkan wisata desa (studi kasus di desa Padelegan, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan).

1.7.Sistematika Pennulisan

Dalam skripsi ini terdapat 4 (empat) bab, yang setiap bab-nya terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan suatu materi yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan penelitian
- 1.4. Manfaat Penelitian
- 1.5. Keaslian Penelitian
- 1.6. Metode Penelitian

BAB II : Kajian Pustaka

BAB III : Pembahasan

BAB IV : PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran